



Surat Izin Tempat Usaha < 25 M2

No. SK :

Persyaratan

1. FC. KTP
2. FC. KK
3. Tanda Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon, meneliti, mencatat dalam register, membuat tanda terima berkas, menyerahkan tanda terima berkas dan memberikan penjelasan kepada pemohon, memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan
2. Mencermati berkas, membuat resume dan menyerahkan berkas kepada Seksi PMD/K untuk diminta koreksi
3. Mencermati berkas, memberikan catatan, memberikan persetujuan terhadap dokumen/persyaratan, menyerahkan kembali dokumen kepada verifikator Lokasi
4. Melaksanakan cek Lokasi, Peninjauan Lokasi, membuat BA Peninjauan Lokasi, penandatanganan BA dan menyerahkan kembali ke Seksi Pelayanan
5. Mencocokkan dokumen, BA Peninjauan Lokasi dengan berkas pemohon, membuat SK dan mengisi Tanda Ijin Tempat Usaha dan memintakan acc ke Camat
6. Melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Ijin Tempat Usaha
7. Meregister SK, menggandakan SK dan menstempel SK, menyimpan arsip, menyerahkan berkas Asli kepada fron office
8. Mencatat dalam buku pengambilan, menyerahkan SK & Tanda Ijin.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Muara Bulian

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Muara Bulian

686 Menit

1. 16 Menit (hari 1), Pemohon dicatat dalam register dan diberi tanda terima berkas
2. 45 menit (hari 1), Dokumen Peninjauan Lokasi , BA Peninjauan Lokasi
3. 30 menit (hari 1), Dokumen Peninjauan Lokasi, BA Peninjauan Lokasi
4. 360 menit (hari 2), BA Peninjauan Lokasi
5. 180 menit (hari 2), SK Ijin Tempat Usaha, Tanda Ijin Tempat Usaha
6. 15 menit (hari 3), SK
7. 30 menit (hari 3), Rangkap SK
8. 10 menit (hari 3), SK Ijin Tempat Usaha, Tanda Ijin Tempat Usaha

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Muara Bulian Jalan Jend.Sudirman Nomor 5 atau bisa melalui aplikasi SP4N